



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. ☞

7. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
8. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
9. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat diniai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman bagi BLUD dalam mengelola piutang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur secara teknis penghapusan piutang BLUD yang dapat ditagihkan.

BAB III

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD merupakan piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (6) Dalam hal piutang BLUD sulit ditagih, penagihan piutang dapat diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah, setelah piutang berumur 5 (lima) tahun. ☞

BAB IV

PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG BLUD

Pasal 5

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :
 - a. piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. piutang dengan umur di atas 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. piutang dengan umur diatas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang BLUD dapat dilakukan dengan cara dihapusbukukan, apabila sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut jenjang kewenangan oleh Direktur dan Kepala Badan.
- (3) Penghapusan piutang menurut jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. piutang dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Direktur; dan
 - b. piutang dengan nilai lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Kepala Badan.
- (4) Piutang yang dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BLUD dialihkan kepada Badan.

Pasal 7

- (1) Piutang yang dialihan oleh BLUD kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diusulkan oleh Badan kepada Bupati untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *af*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

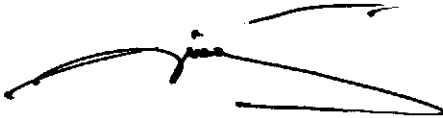
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMP DAN TANDA TANGGA DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEK	
AG	
DIREKTUR	
KABAG TU	
KA SEKSI	

Diundangkan di Malili

pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 23